

---

## MODEL PEMBIAYAAN BERBASIS GRAMEEN BANK DI KBMT MUAMALAH SYARIAH JOMBANG

Siti Nur Lathifatul Fithriyah

STAI Nurud Dhalam

Contributor Email: fifasakinah.2014@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the system and procedures of the Grameen Bank financing model and examine its compliance with Islamic economic principles at Koperasi Muamalah Syariah Tebuireng. This research employs a qualitative approach with a case study design, utilizing observation, in-depth interviews, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that the Grameen Bank financing model is implemented through a collateral-free mechanism with a group-based joint liability system, which effectively enhances financial access for low-income communities. From the perspective of Islamic economics, this practice aligns with sharia principles through the implementation of *qardl al-hasan* and *kafalah* contracts, and embodies the values of justice, welfare, balance, and ethics, while avoiding elements of *riba*, *gharar*, and *maysir*. This model, originally developed by Muhammad Yunus, proves to be a relevant alternative for community-based economic empowerment within Islamic financial institutions in Indonesia.*

**Keywords:** *Grameen Bank, Qardl Al-Hasan, Kafalah, Islamic Financing.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur pembiayaan model Grameen Bank serta menelaah kesesuaiannya dalam perspektif ekonomi Islam pada Koperasi Muamalah Syariah Tebuireng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan model Grameen Bank diterapkan melalui mekanisme tanpa agunan dengan sistem tanggung renteng berbasis kelompok, yang efektif dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat ekonomi lemah. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini sejalan dengan prinsip syariah melalui implementasi akad *qardl al-hasan* dan *kafalah*, serta mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan etika, sekaligus menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Model ini merupakan adaptasi dari konsep yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus dan terbukti relevan sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Grameen Bank, Qardl Al-Hasan, Kafalah, Pembiayaan Syariah.

### A. PENDAHULUAN

Problematika umat yang paling menonjol terletak pada bidang ekonomi. Apabila disebutkan lebih rinci ini akan tampak bahwa problem ekonomi umat dewasa ini sekurang-kurangnya mencakup tingkat penghasilan riil yang rendah, tingkat peran serta dan kemampuan bersaing yang rendah dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi nasional, tingkat pengangguran yang tinggi, keterbatasan kemampuan dalam mengelola

kegiatan-kegiatan bisnis, keterbatasan kemampuan dalam mendayagunakan sumber-sumber informasi dan teknologi industri, ketidakmerataan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang tinggi dan lain-lain. Problematika umat ini terbungkus rapi dan terselubungi di balik wajah kemiskinan dan kesengsaraan umat (Caron & Markusen 2020:31).

Program-program yang dilakukan selama ini juga memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nashar 2017:51). Meskipun demikian masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan sehingga pembangunan termasuk pembangunan ekonomi perlu ditingkatkan bahkan dimaksimalkan.

Adapun yang menjadi kendala utama pembangunan di Indonesia adalah semakin besarnya penduduk miskin dan pengangguran (Syariah & Holle 2023:21). Sejarah manusia mencatat bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan tragedi kemanusiaan terbesar yang hingga sekarang masih sulit dipecahkan, masalah kemiskinan bukan hanya menjadi masalah lokal, nasional, tetapi sudah menjadi masalah global. Dalam rangka kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial maka Program-program Pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat penting dilakukan dalam proses pembangunan. Keterbelakangan yang dialami masyarakat ekonomi lemah didukung oleh rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat tersebut, keterbelakangan daerah pedesaan, sosial budaya dan permodalan yang sangat lemah (Adjie 2018:66). Kondisi ini membuat masyarakat ekonomi lemah sulit berkembang. Ketiadaan agunan atau jaminan dan sulitnya menjangkau perbankan membuat masyarakat ekonomi lemah tidak bisa mengakses modal untuk mengembangkan usahanya. Karena itu diperlukan suatu solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta taraf hidup masyarakat.

Pada prinsipnya Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*). Kekayaan yang berupa asset keuangan ini digunakan untuk menajalankan usaha di bidang usaha keuangan, baik penyedia dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan kata lain, kegiatan usaha lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan (Suaidi 2019:33).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, kegiatan ini dikenal dengan nama *lending*. Penyaluran dana di lembaga keuangan dilakukan melalui pemberian pinjaman yang oleh masyarakat dikenal dengan nama kredit atau pembiayaan (Ludfi 2017:73).

Pada ajaran ekonomi Islam Dalam melaksanakan pembiayaan lembaga keuangan harus memenuhi dua aspek yaitu yang pertama aspek syar'i berarti dalam setiap realisasi pembiayaan harus terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *syubhat* dan *haram* serta harus mengandung keseimbangan, keadilan, kebebasan manfaat dan etika. Menurut Nawawi pembiayaan dibagi menjadi empat macam yaitu pembiayaan produktif, pembiayaan modal kerja, konsumtif dan investasi (Nawawi 2014:201). Untuk memperoleh pinjaman di bank dalam diri debitur harus memenuhi 5 prinsip yaitu *collateral*, *capital*, *capability*, *caracter* dan *condition of economy* (Iswardono 1999:49). Lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu Bank dan non Bank (Asiah 2014:80).

Salah satu sub progam lembaga keuangan non bank yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat adalah memberikan pinjaman tanpa jaminan. Pada tatanan praktiknya sebuah lembaga keuangan dengan mudah bahkan cepat akan memberikan pinjaman kepada seorang nasabah tanpa ada tambahan beban apapun, seperti jaminan. Hal ini didasarkan kepada sebuah wacana, Pertama, bahwa pada sebuah lembaga keuangan hal mendasar bukan bisa atau tidaknya memberikan pinjaman tanpa jaminan, karena, jaminan bukanlah kewajiban dalam setiap transaksi. Jaminan bersifat mubah. Boleh ada dan boleh juga tidak ada. Apalagi dalam prinsip syariah yang terpenting dalam transaksi adalah adanya saling percaya, sehingga antar pihak tidak ada yang memakan harta sesama dengan cara yang batil (Mandiri 2015:7).

Kedua, beberapa akad muamalah bahkan tidak mensyaratkan adanya jaminan, seperti akan *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini semakin memperjelas bahwa jaminan bukanlah satu-satunya solusi yang harus diterapkan dalam setiap transaksi pinjam meminjam. Untuk itu sangat diperlukan adanya pemikiran yang lebih mendalam dalam rangka mencari alternatif untuk menggantikan posisi jaminan dalam transaksi pinjam meminjam pada lembaga keuangan (Harahap 2015:3).

Salah satu alternatif yang pernah diterapkan terkait dengan pinjaman tanpa jaminan adalah program pembiayaan dengan model *Gramen Bank* yang dicetuskan oleh Muhammad Yunus. *Gramen Bank* adalah model kredit mikro yang di mulai di Bangladesh. Program ini beroperasi dengan cara memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan *collateral*. System ini dikembangkan berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan (Jolis 2017:60). Yang khas dari program kredit ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan produktif yang masih berada pada status sosial miskin. Pola *Grameen Bank* ini telah diadopsi oleh 130 negara di dunia yang kebanyakan di Negara asia dan afrika. Jika diterapkan dengan konsisten pola ini dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin melalui perempuan.

Pembiayaan model *Grameen Bank* bisa dibilang cukup mudah dan sangat tepat untuk diterapkan pada masyarakat miskin pedesaan yang belum tersentuh oleh sistem perbankan secara luas. Model pembiayaan ini bisa juga wahana dakwah dalam konteks *Dakwah Bil Maal* untuk meningkatkan spiritualitas dan membiasakan diri untuk bisa disiplin, sabar, toleransi dan sosialis. Hal ini bisa dilihat dari komitmen para nasabah. Yakni apabila sudah mendapat pinjaman tersebut, maka mereka harus bisa disiplin untuk hadir pada setiap perkumpulan untuk membayar angsuran yang telah disepakati (Fauzan 2017:57).

*Grameen Bank* (Jolis 2017:11) adalah sebuah sistem pembiayaan baru yang merupakan bisnis sosial nirlaba yaitu memberikan pinjaman tanpa jaminan, untuk memenuhi kriteria guna mendapatkan pinjaman tanpa agunan calon peminjam akan membentuk kelompok yang beranggotakan lima orang, setiap anggota harus menjalani sesi pelatihan selama seminggu sebelum mereka dapat menerima pinjaman tersebut dan sesi latihan tersebut harus ditindak lanjuti dengan pertemuan kelompok yang diselenggarakan secara mingguan dengan pejabat *Grameen Bank* sangat bergantung pada apa yang disebut *Collaterall off Peer Pressure*, berbeda dengan laporan yang digunakan secara luas, sekarang ini peminjam yang berada di kelompok solidaritas tidak perlu menjamin secara bersama-sama pinjaman yang diterima setiap anggota, selain itu juga terdapat pendampingan dari para petugas *Grameen Bank* dalam hal pemberdayaan ekonominya.

Sebagai mana pelaksanaan *Grameen Bank* di Bangladesh saat ini di Koperasi Syariah Muamalah diwek menerapkan konsep pembiayaan dengan model *Grameen*

*Bank*. Motivasi yang mendorong dibentuknya program *Grameen Bank* di Koperasi Syariah Muamalah diwek adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, dikarenakan sistem yang selama ini dijalankan pemerintah hanya bersifat *top down* dan dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan lokal dan tidak langgeng oleh karena itu Program *Grameen Bank* koperasi Syariah Muamalah ini dibentuk untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, pemberdayaan masyarakat miskin yang dimaksudkan hanya dikhususkan bagi kaum perempuan, hal ini menjadi syarat untuk menjadi anggota nasabah *Grameen Bank* (Jolis 2017:11).

*Grameen Bank* koperasi Syariah Muamalah diwek ini memberikan pinjaman kepada orang-orang miskin untuk permodalan tanpa menggunakan jaminan dengan menggunakan sistem dan prosedur. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang tentunya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. *Grameen Bank* Syariah Muamalah diwek ini menggunakan sistem tanggung renteng dalam pembiayaannya yaitu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan kreditur dimana jika salah satu dari debitur itu telah membayar hutangnya maka pembayaran itu akan membebaskan teman-temannya dari hutang (Salim 2019:115).

Didalam sistem ini apabila ada anggotanya yang tidak hadir dan tidak menitip angsurannya maka anggota kelompok lain harus bertanggung jawab dalam pembayaran tersebut (Soemantri 2011:55) dan semua anggota kelompok harus memperhatikan satu sama lain dalam penggunaan pinjaman masing-masing anggota dan ketua kelompok akan bertanggung jawab terlaksannya disiplin kelompok serta mengumpulkan kewajiban-kewajiban anggotanya yaitu membayar angsuran dan juga tabungan. Di program *Grameen Bank* koperasi Syariah Muamalah ini juga mengorganisasikan anggotanya dalam bentuk kelompok karena kelompok bertindak sebagai sumber tekanan terhadap anggotanya untuk memenuhi kewajibannya terhadap lembaga keuangan serta untuk menentang perbuatan anti sosial dan juga dengan memungkinkan anggotanya untuk merubah kelemahan sendiri menjadi kekuatan yang positif dan juga sebagai wahana utama bagi partisipasi para anggotanya (Podungge 2014:45).

Karena pembiayaan ini bebas tanpa jaminan maka sebagai gantinya calon nasabah harus mengikuti syarat-syarat atau tahap-tahap yang dilakukan oleh koperasi Syariah Muamalah diwek. Tujuan dari tahap-tahap ini untuk melatih kedisiplinan dan keseriusan calon nasabah adalah sebagai berikut: tahap pertama adalah para petugas koperasi

mencari calon nasabah yang terdiri dari orang miskin didesa kedua Para calon yang dianggap layak diberi pembiayaan harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang ketiga beberapa kelompok membentuk satu pusat ke empat kelompok yang baru terbentuk harus mengikuti Latihan Wajib Kumpulan (LWK). Dalam LWK diajarkan mengenai prinsip-prinsip *Grameen Bank* cara permohonan pinjaman dan cara pembayaran pinjaman. Kelima apabila mereka sudah lulus dalam LWK maka sudah sah menjadi anggota dan baru dicairkan dana pinjaman.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam sistem dan prosedur pembiayaan model *Grameen Bank* yang diterapkan pada Koperasi Syariah Muamalah Diwek. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman proses, mekanisme tanggung renteng, serta dinamika sosial-ekonomi anggota kelompok perempuan sebagai penerima pembiayaan tanpa agunan. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci (*human instrument*) yang secara langsung melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan telaah dokumen kelembagaan (Suharsimi Arikunto 2002:77-79). Subjek penelitian meliputi pengelola koperasi, petugas lapangan, ketua kelompok, serta anggota nasabah aktif. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pembiayaan model *Grameen*. Lokasi penelitian berada di Koperasi Syariah Muamalah Diwek dengan durasi penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan penggalian data lapangan, mencakup proses Latihan Wajib Kumpulan (LWK), mekanisme pembentukan kelompok, hingga sistem pembayaran angsuran mingguan (Sugiyono 2017:107).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap pertemuan kelompok, wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan berdasarkan teori lembaga keuangan syariah dan konsep pembiayaan mikro, serta dokumentasi berupa arsip pembiayaan, SOP, dan laporan kegiatan koperasi. Instrumen penelitian divalidasi melalui uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber dan metode, member check kepada informan, serta peningkatan ketekunan pengamatan (Sumadi Suryabrata 1992:117). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Metode ini dinilai andal dan valid karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas sistem tanggung renteng

sebagai pengganti jaminan (*collateral*) dalam pembiayaan serta relevansinya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan miskin di pedesaan (Hardani 2020:112).

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Model *Grameen Bank* Di Koperasi Muamalah Syariah Tebuireng

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan diantara mereka.

Pada prinsipnya setiap sistem selalu terdiri dari empat elemen, adalah sebagai berikut:

- a. Obyek, yang dapat berupa bagian, elemen ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus tergantung pada sifat sistem tersebut.

Obyek dari penelitian ini adalah *Grameen Bank* KBMT Muamalah Syariah. Lembaga pembiayaan ini adalah suatu lembaga perkreditan bagi orang-orang miskin di daerah pedesaan agar mereka dapat membentuk permodalan atau kekayaan dan sumber pendapatan. Dalam hal ini pembiayaan diberikan kepada seorang anggota nasabah yang terdiri dari orang-orang termiskin di daerah pedesaan untuk usaha produktif yang dapat meningkatkan penghasilannya dan menciptakan pekerjaan mandiri guna menghasilkan pendapatan. Pembiayaan ini diberikan kepada 33 orang nasabah dengan persyaratan nasabah tersebut adalah termasuk orang miskin yang mempunyai usaha atau akan memulai usaha dan telah mengikuti prosedur pembiayaan *Grameen Bank* yaitu lulus dalam LWK (Latihan Wajib Kumpulan).

- b. Atribut yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan obyeknya

Dana adalah hal yang penting bagi lembaga keuangan. Setiap lembaga keuangan membutuhkan dana untuk membiayai operasi sehari-hari. Pada intinya setiap lembaga keuangan membutuhkan dana dalam menjalankan seluruh seluruh kegiatan operasional di dalam lembaga keuangan tersebut. Begitupun juga di Koperasi Muamalah Syariah yang membutuhkan dana untuk operasional. Dana di

koperasi Muamalah Syariah diperoleh dari BMT Syariah di awal sebesar 9 juta rupiah selain itu juga diperoleh dari iuran mahasiswa Muamalah Y sebesar 3 juta rupiah dan dana itu dipinjamkan ke 33 anggota nasabah, pembiayaan ini termasuk pembiayaan modal kerja karena tujuan dari pemberian pinjaman ini adalah untuk membiayai kegiatan usaha, usaha yang dirintis oleh para nasabah bermacam-macam seperti warung, pedagang gorengan keliling dll, sedangkan untuk layanannya koperasi Saat ini hanya melayani pinjaman usaha dan juga tabungan pribadi (Budiarto, Sobari, & Hamdani 2021:221).

Kaitannya dengan Prosedur Pembiayaan, prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin pengananan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang ulang. Jadi suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal.

Sedangkan prosedur prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang,. Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud prosedur adalah suatu tatacara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Berbagai prosedur diterapkan di lembaga keuangan untuk memperoleh pembiayaan pada pembiayaan model *Grameen Bank* di koperasi Muamalah Syariah.

Koperasi Syariah Muamalah adalah suatu lembaga pembiayaan bagi orang miskin di pedesaan untuk usaha produktif yang dapat meningkatkan penghasilannya dan menciptakan pekerjaan mandiri guna menghasilkan pendapatan. Pembiayaan Model *Grameen Bank* di koperasi syariah Muamalah memulai kegiatan Pembiayaannya dengan sosialisasi kepada calon nasabah dan menjelaskan tentang lembaga, tata cara serta prosedurnya. Apabila tertarik maka akan direkrut menjadi calon nasabah. Petugas koperasi kemudian mengadakan Latihan wajib kumpulan (LWK) yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana karakter, kapasitas, kondisi ekonomi, kedisiplinan, tanggung jawab serta kejujuran nasabah. LWK adalah prosedur pemberian pinjaman yang dicontohkan oleh Muhammad yunus dan disahkan serta dietujui oleh pengurus serta pengelola koperasi yang diketahui dari buku, jurnal ataupun pelatihan dikoperasi Al-Biruni Cirebon (Diana 2019:21).

Dalam pembiayaan model *Grameen Bank* di koperasi syariah muamalah mengorganisasikan para anggotanya dalam bentuk kelompok atau center yang tujuan dan langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Memberi rasa aman dan percaya pada diri sendiri dalam melaksanakan suatu prakarsa baru.
- b. Kelompok dan pusat menjadi wahana yang utama bagi partisipasi para anggotanya dalam kegiatan proyek.
- c. Kelompok dan pusat bertindak sebagai sumber tekanan terhadap anggotanya untuk memenuhi kewajibannya terhadap lembaga dan menimbulkan keberaniannya untuk membuang sikap tradisional yang tidak diinginkan serta untuk menentang perbuatan anti sosial.
- d. Pembentukan kelompok memungkinkan orang-orang miskin dipedesaan untuk merubah kelemahan diri sendiri menjadi kekuatan kolektif (Fauzan 2017:17).

Berikut ini cara-cara koperasi untuk membentuk organisasi dari para peminjamnya atau para anggotanya dalam bentuk kelompok dan pusat.

a. Kelompok

Pembiayaan model *Grameen Bank* ini dalam memberikan pembiayaan kepada orang-orang miskin hanyalah dilakukan melalui kelompok yang terdiri dari lima orang yang kedudukan sosialnya sama tinggal di dalam satu desa yang lingkungan ekonominya sama, tinggal didalam satu desa yang berdekatan. Kelompok harus dibentuk oleh mereka sendiri yang berkepentingan dan hendaknya tidak dibentuk oleh petugas koperasi (Fauzan 2017:16-17). Dan didalam kelompok tidak diperkenankan adanya anggota yang mempunyai ikatan kekeluargaan yang dekat, kemudian kelompok yang terbentuk memilih seorang ketua kelompok dan sekretaris kelompok. Masa bakti ketua kelompok ditentukan untuk masa satu tahun dan dilakukan secara bergilir. Semua anggota kelompok wajib menghadiri pertemuan kelompok dan ketua kelompok akan bertanggung jawab terlaksananya disiplin kelompok, serta mengumpulkan kewajiban-kewajiban dari para anggota yaitu membayar angsuran mingguan dan tabungan mingguan. Semua anggota harus memperhatikan itu sama lain dalam penggunaan pinjaman oleh masing-masing anggota dan pembayaran angsurannya secara teratur.

Para calon anggota kelompok itu saling menyeleksi sampai mereka dapat menetapkan kelima calon anggota kelompoknya, dengan demikian sebelum terjadinya perundingan dengan bank maka para anggota kelompok telah melalui proses pembentukan saling pengertian dan saling percaya diantara mereka (Nurhayati 2016:37).

b. Pusat

Beberapa Kelompok di desa yang sama menentukan hari tertentu untuk mengadakan rapat mingguan bersama. Pertemuan atau rapat ini dikenal sebagai pusat atau centre. Pusat ini biasanya terdiri dari lima atau enam kelompok. Semua ketua kelompok yang tergabung dalam pusat memilih ketua wakil ketua pusat diantara mereka yang memegang jabatan tersebut untuk jangka waktu satu tahun. Ketua pusat dipilih untuk mengelola urusan-urusan center, membantu setiap masalah yang tidak mampu ditangani sendiri oleh suatu kelompok, memimpin rapat mingguan, mengatur pembayaran angsuran pinjaman dan bertanggung jawab atas pelaksanaan semua ketentuan-ketentuan dari lembaga. Ketua pusat juga memainkan peran aktif dalam penyaringan permohonan kredit

Pegawai koperasi Muamalah menghadiri pertemuan mingguan dari pusat-pusat tersebut diatas dan melaksanakan kegiatan perbankannya secara terbuka. Pegawai *Grameen Bank* itu mencatat angsuran pinjaman dari peminjam, demikian pula mencatat tabungan dan pengambilan tabungan para anggota (Iwan 2012:75).

Karena pembiayaan ini bebas tanpa jaminan maka sebagai gantinya calon nasabah harus mengikuti syarat-syarat atau tahap-tahap yang dilakukan oleh koperasi Muamalah Syariah. Tujuan dari tahap-tahap ini untuk melatih kedisiplinan dan keseriusan calon nasabah yang dibuktikan dengan mengikuti LWK selama 6 hari. Selama 6 hari itu calon nasabah harus mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Setiap harinya (pertemuan) biasanya memakan waktu setengah jam. Kegiatan yang dilakukan setiap harinya yaitu:

a. Hari ke I

Pemberitahuan kepada calon nasabah(ibu-ibu) secara umum tentang program tersebut (ada LWK dalam 6 hari), setelah ada yang tertarik dicari kesepakatan waktu untuk pelaksanaan dengan pengenalan profil lembaga, tujuan program, sasaran program, dan target programnya. Setelah semuanya selesai dilakukan setiap ibu-ibu kemudian mendapatkan form pengajuan pembiayaan

dengan menjelaskan cara pengisiannya, termasuk cara membuat cashflow sesuai yang ada di form pengajuan. Ini dikerjakan di rumah sebagai PR yang harus dikumpulkan keesokan harinya (dipertemuan selanjutnya).

b. Hari ke II

Pada LWK II ini peserta diminta menyerahkan PR-nya untuk dikumpulkan kemudian diperiksa satu-persatu hasilnya dan jika ada yang salah diperbaiki bersama. Selanjutnya pembentukan kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta, disarankan untuk memilih teman yang baik dan amanah agar tidak merepotkan anggota yang lain, serta tidak dibolehkan dalam satu kelompok terdapat memiliki hubungan persaudaraan atau berkumpul dalam satu rumah.

Setelah pembentukan kelompok selesai, masing-masing kelompok menentukan ketua kelompoknya sesuai kesepakatan anggotanya dan menentukan nama kelompok sesuai kesepakatan kelompoknya masing-masing.

c. Hari ke III

Pada pertemuan LWK III ini menjelaskan tentang tugas ketua kelompok, yaitu:

- 1) Mengingatkan anggotanya untuk terus hadir.
- 2) Mengumpulkan buku tabungan yang dipegang masing-masing anggota kelompok dan menuliskannya jika belum ditulis.
- 3) Mengetahui alasan anggotanya yang tidak hadir.

Di samping menjelaskan tugas ketua kelompok, dalam kesempatan ini juga dijelaskan tugas masing-masing anggota, yaitu: wajib hadir dengan tetap mengangsur di setiap minggunya, tidak boleh diwakilkan karena setiap minggunya akan diabsen. Pada LWK III ini juga dijelaskan lanjutan sistem pencairan yang telah ditetapkan yaitu 2 : 2 : 1 dan menentukan giliran siapa yang berhak mendapatkan pencairan pembiayaan pada tahap pertama, kedua dan ketiga dengan cara diundi atau berdasarkan kesepakatan bersama.

d. Hari ke IV

Menjelaskan sistem tanggung-renteng dalam pembiayaan secara detail, agar semua anggotanya dapat memahami dan mengerti yaitu apabila ada salah satu dari anggota kelompok yang tidak hadir dan tidak menitip angsurannya maka anggota satu kelompoknya yang harus bertanggung jawab dalam pembayaran angsurannya tersebut. Dalam kesempatan ini peserta LWK (calon nasabah

pembiayaan *Grameen Bank*) diberi 3 buah buku nasabah yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Adapapun buku nasabah tersebut, yaitu:

- 1) Buku Angsuran
- 2) Buku Tabungan Wajib
- 3) Buku Tabungan Sukarela

e. Hari ke V

Program kegiatan pada LWK V ini adalah survey oleh petugas pendamping ke rumah peserta LWK untuk mengisi formulir survey. Formulir tersebut memuat tentang hal-hal yang terkait dengan calon nasabah, seperti jumlah keluarga yang masih dalam tanggungan, penghasilan suami dan istri, jumlah pengeluaran di setiap bulan atau hari, beban kredit di tempat lain, barang-barang yang ada di dalam rumah, dan kondisi dari rumah tersebut.

Apabila pada saat survey dilakukan, si suami ada di dalam rumah maka petugas pendamping harus menjelaskan tentang sistem *Grameen Bank* di mana istrinya telah mengajukan pembiayaan sejumlah uang yang harus dikembalikan dalam melalui angsuran dalam bentuk kegiatan mingguan yang wajib dihadiri oleh setiap anggotanya.

f. Hari ke VI

LWK VI ini adalah akhir dari seluruh rangkaian LWK yang isinya adalah perkenalan diri dari masing-masing peserta LWK dengan menyebutkan nama diri, nama suami, jumlah anak yang masih dalam tanggungan, jumlah uang yang akan diajukan dalam pembiayaan, dan tujuan dari pembiayaan yang diajukannya.

Setelah semua selesai maka harus dipastikan kapan pencairan dilakukan, tempat pencairan, waktu pencairan (jam dan harinya). Kesemuannya harus berdasarkan kesepakatan peserta LWK. Jika semuanya sudah sepakat, maka kesepakatan itulah yang akan dijadikan hari berkumpulnya kelompok dalam setiap minggunya.

*Grameen Bank* KBMT Muamalah sebagaimana proyek-proyek replikasi *Grameen Bank* yang lain, disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat yang selanjutnya akan digunakan secara individual. *Grameen Bank* KBMT Muamalah memberlakukan mekanisme peminjaman dengan urutan prioritas anggota, ketua dan kembali lagi ke anggota (Haryanti, Nanda Dewi 2024:19-27).

Kemudian dalam prosedur operasionalnya pengurus *Grameen Bank* menghadiri pertemuan mingguan dari pusat-pusat tersebut. Pertemuan mingguan itu diisi dengan kegiatan keagamaan seperti tahlil, waqiah dan konsultasi problem ekonomi selain itu pengurus juga menerima dan mencatat angsuran pinjaman dari para peminjam, demikian pula mencatat tabungan dan pengambilan tabungan para anggota, merekap keseluruhan pemasukan tiap minggu, mengalokasikan dana pemasukan untuk kegiatan lain (Nurhayati 2016:43).

Latihan Wajib Kumpulan sendiri tujuannya sebagai alat pengendalian untuk menjaga agar mendapatkan nasabah yang disiplin dan juga untuk informasi tentang kondisi calon anggotanya serta menjaga kemungkinan kemungkinan seperti kredit macet. Jumlah Kredit Yang Diberikan, Jangka Waktu Pinjaman dan Sasaran *Grameen Bank* KBMT Muamalah mengadakan praktek di Puton Diwek Jombang dan sudah melakukan dua kali pencairan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Pencairan	Besar Pinjaman tiap anggota	Jangka waktu pinjaman
I	200.000	20 minggu
II	300.000	30 minggu

Tabel 1. Skema Pencairan Pembiayaan Model *Grameen Bank*

## 2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Model *Grameen Bank* Di Koperasi Muamalah Syariah Tebuireng

Pembiayaan *Grameen Bank* tidak lain adalah pembiayaan *qardl al -hasan* dengan system Tanggung-Renteng (*kafalah*). Pembiayaan *qardl al-hasan* merupakan transaksi yang berupa pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata tanpa ada tuntutan jaminan atau persyaratan tambahan pada saat pengembalian kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi atau jasa pinjaman dalam waktu yang telah disepakati. Sedangkan *kafalah* tidak lain adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan asil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang atau pekerjaan.

Dalam perkembangannya model transaksi *qardl al-hasan* dan *kafalah* ternyata tidak hanya bermanfaat sebagai transaksi yang bernilai ekonomis semata, melainkan sarat dengan muatan sosial. Dalam hal ini system pembiayaan *Grameen Bank* tampil dengan wajah *qardl al-hasan* dan *kafalah* yang baru dalam memberikan solusi terhadap penderitaan masyarakat miskin di Bangladesh. Berawal dari tempat itu

kemudian koperasi Muamalah Syariah menerapkan program yang sama di tempat dan kondisi masyarakat yang berbeda.

Kebolehan model transaksi ini didasarkan kepada landasan berikut:

1. Firman Allah Swt.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah:245).

2. Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا  
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Saw bersabda “ tidak seorang pun dari seorang muslim yang bermuqorodah dengan muslim lainnya selama dua kali, kecuali yang satu kali menjadi shadaqahnya.

Di samping itu, salah satu hambatan terbesar yang dihadapi kaum miskin adalah akses untuk mendapatkan pinjaman atau kredit. Padahal secara tradisional, kebutuhan akan pinjaman kredit dalam suatu masyarakat berjalan sejajar dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu apabila kebutuhan-kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi maka umumnya dipenuhi dengan memanfaatkan mekanisme pinjam-meminjam yang lazim berlaku antara lain rentenir, bank titil.

Berbagai kalangan mengakui bahwa kredit informal, seperti kredit ijon, ataupun *money lender* telah memberi kontribusi yang cukup berarti pada petani dan usaha kecil dengan memberi pinjaman tepat waktu. Sekalipun dengan tingkat bunga yang tinggi, kredit informal ini dapat terjadi karena prosedur yang sangat sederhana dan fleksibel dengan kebutuhan serta tanpa agunan, atau tanpa aset modal yang dapat dijaminkan.

Sejalan dengan itu institusi kredit yang lebih modern mengadakan pembiayaan model *Grameen Bank* yang bergerak dengan *Community Development* yaitu kredit

disalurkan melalui kelompok-kelompok peminjam, sejauh mana dapat mengganti peran lembaga informal yang beroperasi dikalangan petani atau masyarakat miskin.

Pembiayaan model *Grameen Bank* merupakan pembiayaan model baru dalam praktik perbankan sekaligus menjadi alternatif dalam penyaluran kredit usaha kecil bagi masyarakat miskin. Pembiayaan model *Grameen Bank* merupakan pembiayaan yang sangat mudah karena didalam pembiayaan model *Grameen Bank* tidak membutuhkan jaminan dan persyaratan-persyaratan yang rumit sebagaimana yang selama ini diterapkan dip perbankan. Setelah terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan di Bangladesh, *Grameen Bank* ini direplikasi di berbagai negara didunia salah satunya di Indonesia, di Indonesia program *Grameen Bank* banyak diterapkan di daerah-daerah termasuk di *Grameen Bank* KBMT Muamalah Syariah (Haryanti et al 2024:33).

Di dalam pembiayaan *Grameen Bank* KBMT Muamalah Syariah terdapat sistem dan prosedurnya. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Pada prinsipnya setiap sistem selalu terdiri dari beberapa elemen yaitu seperti atribut, obyek, lingkungan. Mengenai atribut yaitu dana dari *Grameen Bank* KBMT Muamalah Syariah terbebas atau tidak terdapat unsur:

- a. Maysir artinya mudah, karena orang mengharap akan memperoleh uang tanpa susah payah. Atau berasal dari kata yasar yang berarti kaya, karena dengan perjudian orang dibuai harapan untuk menjadi kaya hal ini disebabkan karena dana yang dipinjamkan untuk usaha produktif artinya agar mereka membentuk permodalan melalui usaha yang produktif agar dapat meningkatkan penghasilannya dan menciptakan pekerjaan yang mandiri.
- b. Terbebas pula dari Unsur haram. Suatu yang haram sangat dilarang oleh Allah dan rasulnya dalam al-qur'an dan Hadist karena dana pinjaman yang dipergunakan untuk usaha yang halal dan hal ini dipantau oleh para pengurus *Grameen Bank* yang juga melakukan penyuluhan tentang agama dan ekonomi.
- c. Dan juga terbebas dari Unsur syubhat. Syubhat artinya mirip, serupa atau mencampur. Karena dana yang dipinjamkan berasal dari Pinjaman BMT dan juga berasal dari iuran mahasiswa maka unsur syubhatpun tidak ada.

- d. Unsur riba. Secara harfiah riba adalah tambahan. Sedangkan menurut syariat adalah menambah suatu yang khusus. Jadi riba adanya penambahan nilai. Pada pembiayaan di *Grameen Bank* KBMT Muamalah Syariah terbebas dari unsur riba karena pembiayaan yang dilakukan di *Grameen Bank* KKBMT muamalah Syariah tidak menerapkan bunga atau bagi hasil dan iuran apapun.
- e. Dan juga di *Grameen Bank* KBMT Muamalah Syariah terbebas dari Unsur Penipuan (*Gharar*). Suatu yang tidak diketahui akibatnya dari sisi ada dan tidak ada. Secara etimologis *gharar* bermakna kekawatiran atau resiko dan menghadapi menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, tidak pasti serta kebinasaan karena dana berasal dari BMT syariah Muamalah jadi uang yang dipergunakan untuk operasional jelas asal usulnya (Haryanti et al 2024:33).

Sedangkan sistem pembayaran dalam pembiayaan model *Grameen Bank* ini menggunakan sistem tanggung renteng Yaitu suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar hutangnya pada kreditor maka pembayaran itu akan mebeebasakan teman-temannya dari hutang pada sistem tanggung renteng ini setiap kelompok wajib mengkoordinir anggotanya serta bertanggung jawab atas anggotanya (Salim 2019:115).

Pada sistem tanggung renteng terdapat nilai-nilai yaitu kekeluargaan dan kegotong royongan, keterbukaan dan keberanian dalam mengemukakan pendapat, menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri pada anggota dan juga secara tidak langsung menciptakan kader kepemimpinan dikalangan anggota (Candra & Wulandari. 2025:97).

Dalam ekonomi Islam sistem tanggung renteng ini dikenal dengan *Kafalah*. Dalam hal utang-piutang seseorang dianjurkan untuk segera membayarnya apabila ia sudah mampu membayarnya akan tetapi jika ia belum bisa membayarnya maka diperbolehkan untuk memindahkan atau menanggung kan hutang tersebut ke orang lain sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqaroh ayat 280.

Didalam pembiayaan ini juga mengandung unsur:

1. Kebebasan

Kebebasan dalam ekonomi Islam dapat dibedakan dalam beberapa kategori yaitu kebebasan dalam berinteraksi, kebebasan dalam memproduksi, kebebasan dalam berbelanja, kebebasan dalam memilih, melanjutkan atau membatalkan

transaksi barang di dalam pembiayaan yang dilakukan di *Grameen Bank* KBMT Muamalah Syariah ini menerapkan pula unsur kebebasan karena nasabah dibebaskan dalam memilih anggota kelompoknya juga dibebaskan dalam memilih usaha apa yang akan dikerjakannya asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## 2. Keseimbangan

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam. Karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Salah satu wujud kepemilikan keseimbangan manusia adalah adanya keseimbangan publik sebagai penyeimbang kepemilikan individu. Begitupun juga di *Grameen Bank* KBMT Muamalah Syariah dibentuknya center itu sebagai penyeimbang antara kelompok-kelompok karena apabila terdapat masalah pada kelompok maka center yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.

## 3. Berorientasi kepada kemaslahatan

Sebagaimana tujuannya *Grameen Bank* KBMT Muamalah Syariah berorientasi kepada kemaslahatan. Yaitu untuk membantu orang-orang miskin agar dapat meningkatkan penghasilannya dan juga agar bisa menciptakan usaha yang mandiri.

## 4. Keadilan

Keadilan didalam Al-Quran disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum, sosial dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus ditetapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi dan konsumsi. Konsep keadilan ini juga di terapkan di *Grameen Bank* KBMT Muamalah, disini semua mahasiswa mempunyai kedudukan yang sama dan tidak dibeda-bedakan perlakuannya hal ini menunjukkan bahwa *Grameen Bank* ini juga menciptakan keadilan antar anggotannya

## 5. Etika

Di *Grameen Bank* etika juga diterapkan. Etika ini dapat terlihat dari pertemuan mingguan para anggotanya. Dipertemuan mingguan ini para anggotanya mengadakan pengajian seperti waqiah dan istighosah serta konsultasi keagamaan. Dan juga prinsip kejujuran serta kedisiplinan diterapkan (Budiarto et al 2021:77).

Dalam perjanjian tanggung renteng atau kafalah segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah ini sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam. Sedangkan Prosedur pembiayaan dengan model *Grameen Bank* berbeda dengan pembiayaan yang lain, di dalam pembiayaan model *Grameen Bank* ini pertama diawali dengan sosialisasi kepada calon anggota, menjelaskan tentang lembaga *Grameen Bank* apabila tertarik maka akan menjadi calon nasabah untuk direkrut kemudian mengikuti proses LWK atau Latihan Wajib Kumpulan yang tujuannya adalah untuk mengetahui:

1. *Character* nasabah yaitu sifat nasabah pengambil pembiayaan hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah yaitu sifat amanah, kejujuran kepercayaan nasabah kegunaan penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini bisa dilihat dari kedisiplinan nasabah dalam mengikuti LWK. Sekali saja nasabah tersebut tidak mengikuti LWK maka bisa dilihat bahwa karakter nasabah tidak bisa dipercaya dan otomatis gugur untuk mendapatkan pembiayaan
2. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya sehingga *dapat* mengembalikan pinjaman. Dalam pembiayaan model *Grameen Bank* ini *ditujukan* untuk nasabah yang mempunyai usaha atau sedang akan berusaha untuk itu diadakan pendampingan dalam hal ekonomi atau usaha nasabah agar bisa maju sehingga mampu membayar angsuran.
3. *Capital*, yaitu besarnya modal yang dipinjam
4. *Condition Of Economy* yaitu kondisi ekonomi nasabah. Dalam hal ini perlu diketahui keadaan nasabah ini dilakukan dalam LWK ke empat (Cikarang 2015:13).

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pembiayaan model *Grameen Bank* yang diterapkan di Koperasi Muamalah Syariah Tebuireng merupakan inovasi pembiayaan mikro berbasis syariah yang efektif dalam memberdayakan masyarakat ekonomi lemah. Model ini menggunakan mekanisme pembiayaan tanpa agunan dengan pendekatan kelompok dan tanggung renteng, sehingga mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak terjangkau lembaga keuangan formal. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini sejalan dengan prinsip syariah melalui implementasi akad *qardl al-hasan* dan *kafalah*, serta terbukti menghindari

unsur riba, gharar, maysir, dan praktik terlarang lainnya, sekaligus mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan etika.

Secara prosedural, pembiayaan dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari sosialisasi, seleksi calon anggota melalui Latihan Wajib Kumpulan (LWK), hingga pendampingan berkelanjutan yang menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan anggota. Dengan demikian, model pembiayaan Grameen Bank yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus memiliki relevansi tinggi untuk diadopsi dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia sebagai alternatif strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asiah, B. N. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.
- Adjie, H. 2018. *Status Badan Hukum-Hukum, Prinsip-Prinsip Dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Bandung: CV Mandara Maju.
- Hardani, D. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Ludfi, D. 2017. *Ontologi Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Mandiri, S. 2015. Pinjaman Tanpa Agunan Syariah. [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id).
- Nawawi, I. 2014. *Manajemen Perbankan Syariah, Teori, Pengantar, Praktik Dan Isu-Isu Kontemporer Perkembangan Dan Pengembangan Industri Perbankan Syariah*. Jakarta: VIV Press.
- Nashar. 2017. *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda Di Mulai Dari Halaman Masjid*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sumadi Suryabrata. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemantri, A. S. 2011. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Malang: Puswojanti Limpad.
- Suaidi. 2019. *Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Salim. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

---

Syariah, S. E., & Holle, M. H. 2023. *Bunga Rampai "Studi Ekonomi Syariah"*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

### **Jurnal**

Budiarto, E., Sobari, A., & Hamdani, I. 2021. Aplikasi Pola Grameen Bank Dalam Pembiayaan Produktif (Studi Kasus: Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia). *Rayah Al-Islam*. 5(02). 689-702. <https://doi.org/10.37274/rais.v5i02.493>

Candra, D., & Wulandari, F. 2025. Analisis Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Madani Boyolali Jawa Tengah. *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization*. 1(2). 173-199. <https://doi.org/10.61630/ijiec.v1i2.10>

Caron, J., & Markusen, J. R. 2020. Per Capita Income and the Demand for Skills. *Journal of International Economics*. 123. 153.

Fauzan, M. A. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Oleh Grameen Bank. *Jurnal Studi Hukum Islam*. 4(2).

Haryanti, P., Nanda Dewi, S., Hasyim Asy, U., & Tebuireng Jombang, A. 2024. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Praktik Semi Bank Pada Koperasi-Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Muamalah Syariah Tebuireng Jombang. *An-Nisbah*. 5(1). 19–30. Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1645/1508>.

Nurhayati. 2016. Social Entrepreneurship Muhammad Yunus "Grameen Bank" Abstrak Pendahuluan Istilah social entrepreneurship menjadi topik menarik dalam perbincangan di. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan*. 2(12016). 31-48.

Podungge, R. (2014). Potensi Bmt (Baitul Mal Wattamwil) Pesantren Guna Menggerakkan Ekonomi Syari'ah Di Masyarakat. *Edunomika*. 10(1). 48-68.

Diana, R. 2019. Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Pada Lembaga Keuangan Formal Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(1).

Iwan, S. A. 2012. Dakwah Berbasis pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'uw. *Ilmu Dakwah : Academic Journal for Homiletic Studies*. 6(2).

Nurhayati. 2016. Grameen Bank Project "Social Business" Muhammad Yunus. *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan*. 2(1).

### **Berita Online**

Cikarang, A. 2015. Sistem Grameen Bank. *Metropolita.Com*.

Harahap, B. 2015. Kedudukan, Fungsi Dan Problematika Jaminan. *Core.Ac.Uk*.

Iswardono. 1999. *Uang Dan Bank*. Bandung: BPFE.

Jolis, A. 2017. *Bank Kaum Miskin*. Depok: Margin Kiri.